



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GEDE AGUS DITA SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto, Gang Mahoni Banjar Batur, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. KTP : Banjar Dinas Dharma Kerti Gang Tekukur, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Gede Agus Dita Saputra ditahan dalam tahanan Rutan oleh: Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023; Perpanjangan penahanan oleh PU sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023; Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023; Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023; Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DESI PURNANI, SH, MH.,Dkk. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar Alamat Komplek Rukan Nitimandala , Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali , berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE AGUS DITA SAPUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidisi air 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,67 gram dan berat kotor 1,83 gram (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 15,02 gram dan berat kotor 16,15 gram (Kode B);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,69 gram dan berat kotor 1,85 gram (Kode C);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,32 gram dan berat kotor 1,50 gram (Kode D);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan lakban hitam;
- 1 (satu) pecahan keramik warna coklat;
- 1 (satu) buah HP oppo warna hitam;
- 1 (satu) kotak karton warna kuning;
- 2 (dua) bendel plastik klips kosong;
- 1 (satu) lakban hitam;
- 1 (satu) buah double tip warna putih;
- 1 (satu) kantong tas kain warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I Gede Agus Dita Saputra pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat pinggir jalan depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkoba di seputaran Jalan Karang Tenget Tuban Kuta Badung, yang diduga dilakukan oleh terdakwa I Gede Agus Dita Saputra, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Made Kulisah, SH. dan saksi I Kadek Diana bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat kerja terdakwa di Gudang Pepito Tuban Kuta, dimana terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA, terlihat terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari tempat kerjanya. Petugas kepolisian lalu langsung melakukan pembuntutan dan sampai di tanah kosong depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget terlihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sedang menaruh sesuatu. Petugas kepolisian kemudian langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa. Dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Wahyu Sukarta dan saksi Umar Hafit, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi (Kode A) yang dililit lakban hitam dan ditempel di pecahan keramik warna coklat di bawah tiang listrik.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa, di kamar kos Nomor 3 Jalan Cokroaminoto Gang Mahoni Banjar Batur Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Dengan disaksikan oleh saksi Ismu Ubadillah Panatagama dan saksi Putu Gede Nugraha Putra, di dalam kamar kos terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah tas kain warna putih yang tergantung ditembok kamar kos yang didalamnya terdapat kotak karton warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi (Kode B), 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah double tip warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip kosong. Di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru diduga mengandung narkoba jenis ekstasi (Kode C) dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi (Kode D). Terdakwa bersama dengan barang berupa narkoba

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut seluruhnya diperoleh dari Mas Roy (DPO) dengan maksud untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat-tempat yang ditentukan oleh Mas Roy, dimana pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa dihubungi Mas Roy (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan narkoba jenis ekstasi di tempat pembuangan sampah Jalan Gatsu Tengah Kota Denpasar, yang disimpan dengan kotak karton warna kuning. Terdakwa lalu menuju alamat dimaksud, dan menemukan kotak karton warna kuning, terdakwa kemudian membawanya pulang ketempat kos terdakwa.

- Bahwa setibanya dikamar kos, terdakwa membuka karton warna kuning tersebut yang di dalamnya berisi plastik klip besar berisi tablet warna merah muda dan tablet warna biru, dan atas perintah MAS ROY, terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet warna merah muda dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet warna biru. Terdakwa lalu mengambil 4 (empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang merupakan upah untuk terdakwa, dan menyimpannya di dalam saku celana jeans warna biru. Selain itu MAS ROY juga menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah terdakwa berhasil menempel semua ekstasi tersebut.

- Bahwa terdakwa telah menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis ekstasi sesuai perintah atau arahan Mas Roy, yaitu 1 (satu) paket yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet biru narkoba jenis ekstasi ditempel di Jalan Bedahulu Gatsu Tengah Kota Denpasar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi di Jalan Mawar daerah Tuban, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WITA di samping rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi diperoleh berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram (Kode A);
- 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkotika ekstasi dengan berat bersih 15,02 (lima belas koma nol dua) gram (Kode B);
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram (Kode C);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram (Kode D) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. 341/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2437/2023/NF, 2438/2023/NF dan 2440/2023/NF berupa tablet warna merah muda dan 2439/2023/NF berupa tablet warna biru adalah **benar** mengandung sediaan **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2441/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa keberadaan narkotika keseluruhan berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi, dengan berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram pada diri terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I Gede Agus Dita Saputra pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat pinggir jalan depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika di seputaran Jalan Karang Tenget Tuban Kuta Badung, yang diduga dilakukan oleh terdakwa I GEDE AGUS DITA SAPUTRA, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi MADE KULISAH, SH. dan saksi I KADEK DIANA bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat kerja terdakwa di Gudang Pepito Tuban Kuta, dimana terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA, terlihat terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari tempat kerjanya. Petugas kepolisian lalu langsung melakukan pembuntutan dan sampai di tanah kosong depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget terlihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sedang menaruh sesuatu. Petugas kepolisian kemudian langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa. Dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WAHYU SUKARTA dan saksi UMAR HAFIT, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkotika jenis ekstasi (Kode A) yang dililit lakban hitam dan ditempel di pecahan keramik warna coklat di bawah tiang listrik.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa, di kamar kos Nomor 3 Jalan Cokroaminoto Gang Mahoni Banjar Batur Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Dengan disaksikan oleh saksi ISMU UBADILLAH PANATAGAMA dan saksi PUTU GEDE NUGRAHA PUTRA, di dalam kamar kos terdakwa, petugas kepolisian menemukan : 1 (satu) buah tas kain warna putih yang tergantung ditembok kamar kos yang didalamnya terdapat kotak karton warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi (Kode B), 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah double tip warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip kosong. Di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru diduga mengandung narkoba jenis ekstasi (Kode C) dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi (Kode D). Terdakwa bersama dengan barang berupa narkoba yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut seluruhnya diperoleh dari MAS ROY (DPO) dengan maksud untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat-tempat yang ditentukan oleh MAS ROY, dimana pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa dihubungi MAS ROY (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan narkoba jenis ekstasi di tempat pembuangan sampah Jalan Gatsu Tengah Kota Denpasar, yang disimpan dengan kotak karton warna kuning. Terdakwa lalu menuju alamat dimaksud, dan menemukan kotak karton warna kuning, terdakwa kemudian membawanya pulang ketempat kos terdakwa.
- Bahwa setibanya dikamar kos, terdakwa membuka karton warna kuning tersebut yang di dalamnya berisi plastik klip besar berisi tablet warna merah muda dan tablet warna biru, dan atas perintah MAS ROY, terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet warna merah muda dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet warna biru. Terdakwa lalu mengambil 4 (empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



tablet warna biru yang merupakan upah untuk terdakwa, dan menyimpannya di dalam saku celana jeans warna biru. Selain itu MAS ROY juga menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah terdakwa berhasil menempel semua ekstasi tersebut.

- Bahwa terdakwa telah menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis ekstasi sesuai perintah atau arahan MAS ROY, yaitu 1 (satu) paket yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet biru narkoba jenis ekstasi ditempel di Jalan Bedahulu Gatsu Tengah Kota Denpasar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi di Jalan Mawar daerah Tuban, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WITA di samping rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi diperoleh berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 15,02 (lima belas koma nol dua) gram (Kode B);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram (Kode C);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram (Kode D);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor



Lab. 341/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2437/2023/NF, 2438/2023/NF dan 2440/2023/NF berupa tablet warna merah muda dan 2439/2023/NF berupa tablet warna biru adalah **benar** mengandung sediaan **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2441/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa keberadaan narkotika keseluruhan berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi, dengan berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram pada diri terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I MADE KULISAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I GEDE AGUS DITA SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 21.40 WITA bertempat pinggir jalan depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkotika di seputaran Jalan Karang Tenget Tuban Kuta Badung, selanjutnya saksi dan saksi **I KADEK DIANA** bersama

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat kerja terdakwa di Gudang Pepito Tuban Kuta, dimana terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA, terlihat terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari tempat kerjanya, saksi lalu langsung melakukan pembuntutan dan sampai di tanah kosong depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget terlihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sedang menaruh sesuatu.

- Bahwa saksi kemudian langsung mengamankan terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi yang dililit lakban hitam dan ditempel di pecahan keramik warna coklat di bawah tiang listrik.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan oleh petugas dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa, di kamar kos Nomor 3 Jalan Cokroaminoto Gang Mahoni Banjar Batur Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa di dalam kamar kos terdakwa, ditemukan: 1 (satu) buah tas kain warna putih yang tergantung ditembok kamar kos yang didalamnya terdapat kotak karton warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah double tip warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip kosong. Di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru diduga mengandung narkotika jenis ekstasi dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkotika jenis ekstasi.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku narkotika jenis ekstasi tersebut seluruhnya diperoleh dari MAS ROY dengan maksud untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat-tempat yang ditentukan oleh MAS ROY.

- Bahwa terdakwa memecah paket narkotika yang diperoleh dari MAS ROY menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet warna merah muda dan 1 (satu) paket berisi 5

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) butir tablet warna biru. Terdakwa lalu mengambil 4 (empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang merupakan upah untuk terdakwa, dan menyimpannya di dalam saku celana jeans warna biru. Selain itu MAS ROY juga menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah terdakwa berhasil menempel semua ekstasi tersebut.

- Bahwa terdakwa telah menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis ekstasi sesuai perintah atau arahan MAS ROY, yaitu 1 (satu) paket yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet biru narkoba jenis ekstasi ditempel di Jalan Bedahulu Gatsu Tengah Kota Denpasar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi di Jalan Mawar daerah Tuban, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WITA di samping rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar.

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis ekstasi yang dalam penguasaan terdakwa saat itu adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru dengan berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa keseluruhan narkoba berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda yang diduga narkoba jenis ekstasi dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, dengan berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram pada diri terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I **KADEK DIANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GEDE AGUS DITA SAPUTRA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA bertempat pinggir jalan depan rumah kos Nomor 9 Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran narkoba di seputaran Jalan Karang Tenget Tuban Kuta Badung, yang diduga dilakukan oleh terdakwa I GEDE AGUS DITA SAPUTRA, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi I MADE KULISAH bersama dengan anggota Satnarkoba Polresta Denpasar lainnya segera melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat kerja terdakwa di Gudang Pepito Tuban Kuta, dimana terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA, terlihat terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari tempat kerjanya, saksi langsung melakukan pembuntutan dan sampai di tanah kosong depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget terlihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sedang menaruh sesuatu.

- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkoba jenis ekstasi yang dililit lakban hitam dan ditempel di pecahan keramik warna coklat di bawah tiang listrik.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan oleh petugas dengan melakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa, di kamar kos Nomor 3 Jalan Cokroaminoto Gang Mahoni Banjar Batur Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa di dalam kamar kos terdakwa, ditemukan: 1 (satu) buah tas kain warna putih yang tergantung ditembok kamar kos yang didalamnya terdapat kotak karton warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah double tip warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip kosong. Di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku narkoba jenis ekstasi tersebut seluruhnya diperoleh dari MAS ROY dengan maksud untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat-tempat yang ditentukan oleh MAS ROY.
- Bahwa terdakwa memecah paket narkoba yang diperoleh dari MAS ROY menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet warna merah muda dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet warna biru. Terdakwa lalu mengambil 4 (empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang merupakan upah untuk terdakwa, dan menyimpannya di dalam saku celana jeans warna biru. Selain itu MAS ROY juga menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah terdakwa berhasil menempel semua ekstasi tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis ekstasi sesuai perintah atau arahan MAS ROY, yaitu 1 (satu) paket yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet biru narkoba jenis ekstasi ditempel di Jalan Bedahulu Gatsu Tengah Kota Denpasar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi di Jalan Mawar daerah Tuban, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WITA di samping rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar.
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis ekstasi yang dalam penguasaan terdakwa saat itu adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru dengan berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa keberadaan narkoba keseluruhan berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda yang diduga narkoba jenis ekstasi dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, dengan berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram pada diri terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **UMAR HAFIT** keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terdakwa I GEDE AGUS DITA SAPUTRA oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA bertempat pinggir jalan depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa saat penggeledahan badan terdakwa pada saat itu 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi yang dililit lakban hitam dan ditempel di pecahan keramik warna coklat di bawah tiang listrik, tak jauh dari tempat terdakwa berdiri. Dimana barang tersebut sebelumnya diletakkan oleh terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambilnya lagi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kos tempat tinggal terdakwa, di kamar kos Nomor 3 Jalan Cokroaminoto Gang Mahoni Banjar Batur Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dan di dalam kamar kos terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah tas kain warna putih yang tergantung ditembok kamar kos yang didalamnya terdapat kotak karton warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah double tip warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip kosong. Di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru mengandung narkotika jenis ekstasi dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi. Terdakwa bersama dengan barang berupa narkotika yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui narkotika sabu tersebut adalah milik temannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dan apa maksud terdakwa menyimpannya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin memiliki, menguasai narkotika.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA bertempat dipinggir jalan depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dikarenakan menguasai dan menempel narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya adalah milik MAS ROY dengan maksud untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat-tempat yang ditentukan oleh MAS ROY;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa dihubungi MAS ROY (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis ekstasi di tempat pembuangan sampah Jalan Gatsu Tengah Kota Denpasar, yang disimpan dengan kotak karton warna kuning. Terdakwa lalu menuju alamat dimaksud, dan menemukan kotak karton warna kuning, terdakwa kemudian membawanya pulang ketempat kos terdakwa.
- Bahwa setibanya dikamar kos, terdakwa membuka kotak warna kuning tersebut yang di dalamnya berisi plastik klip besar berisi tablet warna merah muda dan tablet warna biru, dan atas perintah MAS ROY, terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet warna merah muda dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet warna biru. Terdakwa lalu mengambil 4 (empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang merupakan upah untuk terdakwa, dan menyimpannya di dalam saku celana jeans warna biru. Selain itu MAS ROY juga menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah terdakwa berhasil menempel semua ekstasi tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menempel 3 (tiga) paket narkotika jenis ekstasi sesuai perintah atau arahan MAS ROY, yaitu 1 (satu) paket yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet biru narkotika jenis ekstasi ditempel di Jalan Bedahulu Gatsu Tengah Kota Denpasar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi di Jalan Mawar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Tuban, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WITA di samping rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, dalam perkara narkoba di Kabupaten Buleleng. Terdakwa saat itu divonis 2 (dua) tahun penjara dan baru selesai menjalankan pidananya pada bulan Februari 2023.
- Bahwa terdakwa mau menerima ajakan MAS ROY sebagai perantara jual beli (tukang tempel), karena terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi, yaitu pacar terdakwa sedang hamil dan membutuhkan biaya untuk menikah dan melahirkan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, memiliki, menyimpan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. 341/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2437/2023/NF, 2438/2023/NF dan 2440/2023/NF berupa tablet warna merah muda dan 2439/2023/NF berupa tablet warna biru adalah **benar** mengandung sediaan **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2441/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 1,67 gram dan berat kotor 1,83 gram (Kode A);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 15,02 gram dan berat kotor 16,15 gram (Kode B);
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,69 gram dan berat kotor 1,85 gram (Kode C);
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,32 gram dan berat kotor 1,50 gram (Kode D);
- 1 (satu) gulungan lakban hitam;
- 1 (satu) pecahan keramik warna coklat;
- 1 (satu) buah HP oppo warna hitam;
- 1 (satu) kotak karton warna kuning;
- 2 (dua) bendel plastik klips kosong;
- 1 (satu) lakban hitam;
- 1 (satu) buah double tip warna putih;
- 1 (satu) kantong tas kain warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA bertempat dipinggir jalan depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasaakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dikarenakan menguasai dan menempel narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya adalah milik MAS ROY dengan maksud untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat-tempat yang ditentukan oleh MAS ROY;
- Bahwa terdakwa telah menempel 3 (tiga) paket narkotika jenis ekstasi sesuai perintah atau arahan MAS ROY, yaitu 1 (satu) paket yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet biru narkotika jenis ekstasi ditempel di Jalan Bedahulu Gatsu Tengah Kota Denpasar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi di Jalan Mawar daerah Tuban, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.40 WITA di samping rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar;

- Bahwa barang bukti yang disita: 1 (satu) buah tas kain warna putih yang tergantung ditembok kamar kos yang didalamnya terdapat kotak karton warna kuning berisi 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah double tip warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip kosong. Di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru mengandung narkoba jenis ekstasi dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda mengandung narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, dalam perkara narkoba di Kabupaten Buleleng. Terdakwa saat itu divonis 2 (dua) tahun penjara dan baru selesai menjalankan pidananya pada bulan Februari 2023.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai, memiliki, menyimpan narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia. Unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan. Unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu bertanggung jawab.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama I GEDE AGUS DITA SAPUTRA sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, Surat yang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.40 WITA, anggota Satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE AGUS DITA SAPUTRA bertempat pinggir jalan depan rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pada saat itu, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkotika jenis ekstasi (Kode A) yang dililit lakban hitam dan ditempel di pecahan keramik warna coklat di bawah tiang listrik.
- Bahwa narkotika jenis sabu dan extacy tersebut seluruhnya adalah milik MAS ROY dengan maksud untuk ditempel kembali oleh terdakwa di tempat-tempat yang ditentukan oleh MAS ROY.
- Bahwa keberadaan narkotika keseluruhan berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dan 5 (lima) butir tablet warna biru narkotika jenis ekstasi, dengan berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram pada diri terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat beberapa alternatif bentuk perbuatan, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, Surat yang berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa dihubungi MAS ROY (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis ekstasi di tempat pembuangan sampah Jalan Gatsu Tengah Kota Denpasar, yang disimpan dengan kotak karton warna kuning. Terdakwa lalu menuju alamat dimaksud, dan menemukan kotak karton warna kuning, terdakwa kemudian membawanya pulang ketempat kos terdakwa.
- Bahwa setibanya dikamar kos, terdakwa membuka karton warna kuning tersebut yang di dalamnya berisi plastik klip besar berisi tablet warna merah muda dan tablet warna biru, dan atas perintah MAS ROY, terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet warna merah muda dan 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet warna biru. Terdakwa lalu mengambil 4 (empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang merupakan upah untuk terdakwa, dan menyimpannya di dalam saku celana jeans warna biru. Selain itu MAS ROY juga menjanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah terdakwa berhasil menempel semua ekstasi tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menempel 3 (tiga) paket narkotika jenis ekstasi sesuai perintah atau arahan MAS ROY, yaitu 1 (satu) paket yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir tablet biru narkotika jenis ekstasi ditempel di Jalan Bedahulu Gatsu Tengah Kota Denpasar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WITA terdakwa menempel 1 (satu) paket yang berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi di Jalan Mawar daerah Tuban, dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.40 WITA di samping rumah kos Nomor 9 Jalan Karang Tenget, Banjar Pasalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesaat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi diperoleh berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tuju) gram (Kode A) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba ekstasi dengan berat bersih 15,02 (lima belas koma nol dua) gram (Kode B) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram (Kode C) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga mengandung narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram (Kode D) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab. 341/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2437/2023/NF, 2438/2023/NF dan 2440/2023/NF berupa tablet warna merah muda dan 2439/2023/NF berupa tablet warna biru adalah **benar** mengandung sediaan **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **75** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - 2441/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa keberadaan narkoba keseluruhan berupa 54 (lima puluh empat) butir tablet warna merah muda narkoba jenis ekstasi dan 5 (lima) butir tablet warna biru narkoba jenis ekstasi, dengan berat bersih keseluruhan 19,7 (sembilan belas koma tujuh) gram pada diri

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi oerantara dalam jual beli. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang pada pokoknya seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Gede Agus Dita Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **I Gede Agus Dita Saputra** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,67 gram dan berat kotor 1,83 gram (Kode A);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 15,02 gram dan berat kotor 16,15 gram (Kode B);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna biru mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,69 gram dan berat kotor 1,85 gram (Kode C);
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda mengandung narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 1,32 gram dan berat kotor 1,50 gram (Kode D);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan lakban hitam;
- 1 (satu) pecahan keramik warna coklat;
- 1 (satu) buah HP oppo warna hitam;
- 1 (satu) kotak karton warna kuning;
- 2 (dua) bendel plastik klips kosong;
- 1 (satu) lakban hitam;
- 1 (satu) buah double tip warna putih;
- 1 (satu) kantong tas kain warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Dps